



PUTUSAN

Nomor 0284/Pdt.G/2017/PA.TBK

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan hadhanah antara:

Penggugat, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SMP, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. DP. Agus Rosita, S.H., M.H., 2. Ridwan, S.H., 3. Komariah Tukup, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum dari "Law Office DP. Agus Rosita, S.H., M.H. & Partners", yang berkantor di Batu Lipai, Gang Perdamaian, Nomor 133, RT.001, RW.004, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 326/AV-KH/SK/VIII/2017, tanggal 24 Agustus 2017, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan terakhir SMP, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 0284/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan hadhanah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0284/Pdt.G/2017/PA.TBK, tanggal 04 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 30 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2012, antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 240/AC/2012/PA.TBK, sesuai dengan putusan perkara perceraian Nomor: 199/Pdt.G/2012/PA.TBK;
3. Bahwa sebelum terjadi perceraian, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama, lahir di Meral Karimun, pada tanggal 28 Desember 2010, umur 6 tahun 8 bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -----;
4. Bahwa akibat perceraian tersebut membuat Penggugat tidak tenang dan sering resah selalu memikirkan dan mengkhawatirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----, karena anak tersebut masih kecil dan masih dibawah umur dan belum dewasa, anak yang belum mumayyiz, yang sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;
5. Bahwa sejak terjadinya perceraian pada bulan Juli 2012, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ----- berpindah-pindah tempat tinggal, kadang-kadang di rumah Penggugat dan kadang-kadang di rumah Tergugat sehingga sangat mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa anak tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013, Penggugat telah mengajukan gugatan tentang hadhanah atau hak asuh anak, dan ketika itu berdamai sesuai dengan surat perjanjian tertanggal 26 Maret 2013,

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 0284/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi perdamaian dalam surat perjanjian tersebut dilanggar oleh Tergugat sehingga Penggugat mengajukan kembali gugatan hadhanah atau hak asuh anak tersebut;

7. Bahwa apabila Tergugat mengambil anak di rumah Penggugat, Tergugat selalu terburu-buru dan apabila anak agak lambat, Tergugat langsung marah-marah dan terkadang ribut-ribut sampai didengar tetangga, bahkan Penggugat dan orang tua Penggugat terkadang malu didengar tetangga, dan apabila Tergugat akan menjemput anak tidak ada koordinasi dengan Penggugat, sesuka hati Tergugat saja apabila anak sedang tidur dibangunkan harus ikut sehingga dalam keadaan ketakutan anak terpaksa ikut Tergugat;

8. Bahwa kekhawatiran Penggugat dan sangat meresahkan dan semakin merasa tidak nyaman, karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak bulan Juli 2017, mulai masuk sekolah dasar kelas 1, sehingga anak tersebut kecapekan pulang dari sekolah sedang istirahat, tiba-tiba Tergugat menjemput, ini sangat mengganggu ketenangan anak tersebut, sedangkan di hari libur minggu kadang-kadang Penggugat mau mengajak anak jalan-jalan tidak bisa dan tidak ada waktu lagi, karena setiap hari sabtu malam minggu tidur di rumah Tergugat dan anak tersebut baru dipulangkan minggu sore, sehingga tidak ada waktu istirahat lagi untuk anak tersebut;

9. Bahwa adapun kekhawatiran Penggugat tersebut dikarenakan:

- a. Sejak bulan Juli 2017, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad ----- telah masuk sekolah dasar, hari sabtu juga masih sekolah dan libur hanya hari minggu, sedangkan waktu istirahat hanya hari minggu;
- b. Kurangnya kasih sayang dan seorang ibu yang akan mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa anak tersebut;
- c. Anak tersebut kurang nyaman dan tentram dikarenakan selama ini yang telah berjalan anak tersebut berpindah-pindah dan sebenarnya anak tersebut tidak mau ikut Tergugat, akan tetapi apabila Tergugat datang, maka anak tersebut seperti ketakutan, dan hanya diam saja

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 0284/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ikut Tergugat;

d. Berpindah-pindah tidur dan tidak ada istirahat sangat mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa anak tersebut;

10. Bahwa Penggugat juga memberitahukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim, bahwa sejak perceraian tanggal 03 Juli 2012, selama lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah anak, hanya 3 bulan terakhir ini saja yaitu bulan Juni 2017, Juli 2017, dan bulan Agustus 2017, Tergugat memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbulan;

11. Bahwa atas kekhawatiran Penggugat selama ini sehingga membuat Penggugat berniat dan bersungguh-sungguh dan sangat berharap memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim, kiranya berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----, dan memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut apabila saat libur sekolah atas seizin Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sungguh-sungguh dan sangat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----, berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh (hadhanah) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama -----, lahir di Meral Karimun, pada tanggal 28 Desember 2010, umur 6 tahun 8 bulan, sesuai

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 0284/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -----, berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun;

3. Menetapkan Tergugat selaku ayah kandung dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut apabila saat anak libur sekolah atas seizin Penggugat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)-,

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Adi Sufriadi, S.H.I., dan berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tertanggal 12 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1439 *Hijriyah* bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan identitas Tergugat dan identitas Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 30 Maret 2010, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 240/AC/2012/PA.TBK, tanggal 23 Juli 2012;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 0284/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama -----;
- Bahwa tidak benar apabila anak tersebut hanya membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu saja melainkan juga membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah;
- Bahwa tidak benar dengan berpindah-pindah tempat tinggal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa anak, Tergugat hanya menjemput anak tersebut pada saat anak tersebut libur sekolah yaitu pada hari sabtu sore kemudian menginap di rumah Tergugat, dan keesokan harinya yaitu hari minggu, Tergugat antar kembali anak tersebut ke rumah Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat telah melanggar surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar ketika mengambil anak, Tergugat selalu terburu-buru dan terkadang ribut-ribut dengan Penggugat dan orang tua Penggugat, bahkan Tergugat selalu meminta izin kepada orang tua Penggugat ketika Penggugat tidak berada di rumah;
- Bahwa tidak benar apabila Tergugat sering menjemput anak tersebut dapat mengganggu ketenangan dan waktu istirahat anak tersebut bahkan sebaliknya Penggugat juga pernah membawa anak tersebut keluar kota;
- Bahwa benar sejak bulan Juli 2017, anak tersebut telah masuk sekolah dasar, dan waktu liburnya hanya hari minggu;
- Bahwa tidak benar apabila Tergugat menjemput anak tersebut dapat mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa anak tersebut, dikarenakan Tergugat menjemput anak tersebut hanya 1 kali dalam seminggu;
- Bahwa tidak benar apabila anak tersebut ketakutan apabila dijemput oleh Tergugat malahan sebaliknya anak tersebut selalu menunggu kedatangan Tergugat untuk menjemput;
- Bahwa tidak benar, karena Tergugat selalu memberikan kasih sayang kepada anak tersebut ketika dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa tidak benar, apabila selama ini Tergugat tidak pernah

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 0284/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah untuk anak bahkan biaya sekolah anak, Tergugat yang menanggungnya;

- Bahwa Tergugat keberatan apabila Tergugat ingin menemui anak harus izin Penggugat, karena selama ini Penggugat selalu ingkar janji kepada Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan apabila anak tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat, akan tetapi Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hari untuk Tergugat bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, tanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah *d'l-nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: -----, tanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, bukti tersebut telah *d'l-nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -----, tanggal 31 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, bukti tersebut telah *d'l-nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -----, tanggal 02 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, bukti tersebut telah *d'l-nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-4;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 0284/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013, bukti tersebut telah *di-nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Gugatan Hadhanah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 12 Februari 2013, bukti tersebut telah *di-nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-6;

B. Saksi:

1. Saksi I, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama -----;
- Bahwa Tergugat adalah mantan suami Penggugat yang bercerai lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama -----;
- Bahwa selama ini anak tersebut dalam hadhanah bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini Tergugat telah melanggar surat perjanjian tersebut yaitu Tergugat selalu melakukan pemaksaan apabila ingin membawa anak tersebut, seperti ketika anak tersebut sedang tidur atau anak tersebut sedang sakit, Tergugat tetap memaksa ingin membawa anak tersebut, namun sejak Penggugat mengajukan gugatan hadhanah, sikap tergugat mulai berubah;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan segala kebutuhan terpenuhi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan PT. Saipem Indonesia dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, selain itu Penggugat mempunyai bisnis jual beli *online* seperti pakaian dan lainnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan, dan saksi tidak

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 0284/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berapa penghasilannya perbulan;

- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak mengidap penyakit menular;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak rutin memberikan nafkah untuk anak tersebut, Tergugat hanya membelikan makanan dan mainan saja ketika mengantar anak tersebut pulang ke rumah Penggugat, dan pernah Tergugat memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada anak tersebut;
- Bahwa sejak bercerai pada tahun 2012 hingga saat ini, Penggugat belum menikah lagi;

2. Saksi II, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama -----;
- Bahwa Tergugat adalah mantan suami Penggugat yang bercerai pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama -----;
- Bahwa selama ini anak tersebut dalam hadhanah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat perjanjian tentang hadhanah anak tersebut, dan dalam surat perjanjian tersebut anak berada dalam hadhanah Penggugat, dan setiap minggu Tergugat dapat membawa anak tersebut, namun Tergugat sering mengambil anak tersebut secara paksa bahkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memaksa membawa anak tersebut ketika anak tersebut sedang tidur atau sedang sakit;
- Bahwa selama ini Tergugat telah melanggar surat perjanjian tersebut yaitu Tergugat selalu melakukan pemaksaan apabila ingin membawa anak tersebut, seperti ketika anak tersebut sedang tidur atau anak tersebut sedang sakit, Tergugat tetap memaksa ingin membawa

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 0284/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, namun sejak Penggugat mengajukan gugatan hadhanah, sikap tergugat mulai berubah;

- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan segala kebutuhan terpenuhi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan PT. Saipem Indonesia, selain itu Penggugat mempunyai bisnis jual beli *online* dengan omset sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak mengidap penyakit menular;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak rutin memberikan nafkah untuk anak tersebut, Tergugat hanya membelikan makanan dan mainan saja ketika mengantar anak tersebut pulang ke rumah Penggugat, dan pernah Tergugat memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada anak tersebut;
- Bahwa sejak bercerai pada tahun 2012 hingga saat ini, Penggugat belum menikah lagi, sedangkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang isinya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat agar anak yang bernama Muhammad Firman Firdaus bin Herman, lahir di Meral Karimun, tanggal 28 Desember 2010, di bawah hadhanah Penggugat, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang isinya tidak keberatan apabila anak tersebut di bawah hadhanah Penggugat namun Tergugat minta diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 0284/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat setiap kali sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Adi Sufriadi, S.H.I., mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 9 huruf a, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 huruf b, angka 9 huruf c, angka 9 huruf d, angka 10, angka 11, dan angka 12, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 0284/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercerai secara sah pada tanggal 23 Juli 2013 di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Muhammad Firman Firdaus adalah ke satu (laki-laki) dari suami bernama Herman dan istri bernama Siti Rohani, yang lahir pada tanggal 28 Desember 2010 di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Surat Perjanjian) yang merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut mengenai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tentang hadhanah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Surat Gugatan Hadhanah) yang merupakan akta sepihak, isi bukti tersebut mengenai gugatan hadhanah Penggugat terhadap Tergugat, sehingga bukti tersebut mengandung nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 0284/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang maka bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Penggugat pernah menikah secara sah dengan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 058/026/111/2010, tanggal 30 Maret 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Muhammad Firman Firdaus bin Herman, lahir tanggal 28 Desember 2010 di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Penggugat telah bercerai secara sah dengan Tergugat di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 240/AC/2012/PA.TBK, tanggal 23 Juli 2012;
- Bahwa oleh karena anak tersebut masih dalam pengasuhan bersama, maka antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 0284/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tentang kapan dan bagaimana tata cara Penggugat dan Tergugat dalam mengasuh anak tersebut;

- Bahwa dengan berjalannya waktu ditambah lagi keadaan anak yang saat ini telah masuk sekolah dasar, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam hal hadhanah tersebut bahkan salah satu pihak atau kedua belah pihak terindifikasi telah melanggar kesepakatan dalam surat perjanjian tersebut;

- Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan apabila anak yang bernama Muhammad Firman Firdaus bin Herman berada di bawah hadhanah Penggugat, akan tetapi Tergugat mohon diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak tersebut;

- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai karyawan PT. Saipem Indonesia dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, selain itu Penggugat mempunyai bisnis jual beli *online* dengan omset sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa Muhammad Firman Firdaus bin Herman adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat, karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan mengenai hadhanah anak yang bernama Muhammad Firman Firdaus bin Herman, maka pengadilan *a quo* pengadilan agama dapat memberi keputusannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a)

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 0284/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bahwa Tergugat selaku ayah kandung bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, bilamana ayah kandung dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat dapat melaksanakan isi surat perjanjian tersebut secara baik, namun dengan berlalunya waktu ditambah lagi keadaan anak yang saat ini telah masuk sekolah dasar, sehingga kegiatan anak mulai hari senin hingga hari sabtu sekolah, sedangkan hari liburnya hanya hari minggu ditambah hari libur nasional, dengan kondisi tersebut seharusnya Penggugat dan Tergugat memikirkan keadaan kesehatan dan kejiwaan anak tersebut, jangan hanya semata-mata egoisme masing-masing yang ingin mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perceraian pada tahun 2012 hingga saat ini, senyatanya anak tersebut lebih banyak diasuh oleh Penggugat, dan selama itu juga keadaan anak dalam keadaan sehat dan terpenuhi semua kebutuhannya, apalagi sejak bercerai dengan Tergugat hingga saat ini, Penggugat belum menikah lagi dengan laki-laki lain, sedangkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan saat ini istri Tergugat dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan apabila anak yang bernama Muhammad Firman Firdaus bin Herman berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, hanya saja Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut minta diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Tergugat tersebut, Penggugat tidak keberatan dan tidak akan menghalangi Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa permasalahan hadhanah atau pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kemaslahatan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya,

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 0284/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) jo. Pasal 2 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga maksud dan tujuan perlindungan anak berorientasi kepada terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa mengenai hak hadhanah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun tetap menjadi hak ibunya, terkecuali apabila ada hal-hal yang menggugurkan hak ibu sebagai pemegang pemeliharaan anak (hadhanah) sebagaimana yang ditegaskan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang berbunyi:

Ja JlaJ jP CH jlaJl j

Artinya: "Syarat-syarat hadhanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain, jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak hadhanah dapat dikabulkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Muhammad Firman Firdaus bin Herman, lahir tanggal 28 Desember 2010 di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut pada saat anak libur sekolah atas seizin Penggugat;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 0284/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pihak yang mengasuh dan memelihara anak tersebut, maka untuk kepastian hukum, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai anak yang bernama Muhammad Firman Firdaus bin Herman untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam petitumnya tidak menuntut biaya hadhanah anak tersebut, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan senyatanya selama ini Penggugatlah yang menanggung biaya penghidupan anak tersebut, akan tetapi demi kepastian hukum untuk menjamin biaya hadhanah anak tersebut sampai dewasa atau mandiri, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan biaya hadhanah anak tersebut kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan juga yang ditentukan dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99 yang berbunyi:

Artinya: "Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib menafkahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai buruh bangunan dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan masa depan anak tersebut kiranya dipandang layak dan patut untuk menentukan kebutuhan hidup anak tersebut yang nominalnya menurut Majelis Hakim masih dalam kesanggupan Tergugat sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Muhammad Firman Firdaus bin Herman kepada Penggugat untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masih termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 0284/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama (-----), lahir tanggal 28 Desember 2010 di Kecamatan Meral,

Kabupaten Karimun, berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai anak seperti tersebut pada diktum angka 2 di atas untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

4. Menetapkan Tergugat selaku ayah kandung anak seperti tersebut pada diktum angka 2 di atas untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut pada saat anak libur sekolah atas seizin Penggugat;

5. Menetapkan nafkah anak yang bernama -----, lahir tanggal 28 Desember 2010 di Kecamatan Meral,

Kabupaten Karimun, minimal sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak seperti tersebut pada diktum angka 5 di atas setiap bulannya kepada Penggugat;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Kiagus Ishak Z.A.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.**

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 0284/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Hakim
Ketua Majelis,

Drs. Kiagus Ishak Z.A.


Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 430.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	6.000.00 +
Jumlah	Rp 521.000,00


Drs. Nasaruddin

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 0284/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)